



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 115 TAHUN 1995**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGENDALIAN ADMINISTRASI
PROGRAM PENGHIJAUAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang kelancaran, ketertiban, daya dan hasil guna serta tanggung jawab di bidang Administrasi Program Penghijauan dan Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pengendalian Administrasi Program Penghijauan dan Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
- b. bahwa pembentukan Panitia dimaksud konsideran pada huruf a, perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumberDaya Alam Hayati ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11/ Men LH/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;

7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12/ Men LH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17-A tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 tahun 1995 tentang Penjabaran Kegiatan atau Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/742/ Bangda/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan INPRES Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 2. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 522.4/2300/033/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Sejuta Pohon di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 3. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Mei 1994 Nomor 050/889/201.1/1994 perihal Penanganan Sub Sektor Lingkungan Hidup.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGENDALIAN ADMINISTRASI PROGRAM PENGHIJAUAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Panitia Pengendalian Administrasi Program Penghijauan dan Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengendalian Administrasi Program Penghijauan dan dampak Lingkungan Hidup di kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
- b. Meneliti dan bertanggung jawa atas kebenaran usulan proyek dengan memperhatikan aspek kelestarian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan dan petunjuk yang berlaku.

Pasal 3

Kepada pejabat dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Proyek Rp. 50.000,-/bulan.
- b. Atasan langsung Pemimpin Proyek Rp. 45.000,-/bulan.
- c. Pemimpin Proyek Rp. 40.000,-/bulan.
- d. Bendahara Proyek Rp. 30.000,-/bulan.
- e. Koordinator Tenaga Administrasi Rp. 30.000,-/bulan.
- f. Tenaga Administrasi sebanyak 5 (lima) orang, perorang Rp. 15.000,-/bulan.

Pasal 4


Pemberian honorarium dimaksud Pasal 3 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pengendalian Administrasi Program Penghijauan Tahun Anggaran 1995/1996 pada Pos. 2P.06.2.03 - Pasal 002.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 1 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Jombang ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Jombang.
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 115 TAHUN 1995
TANGGAL : 1 Juni 1995

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENGENDALIAN ADMINISTRASI PROGRAM
PENGHIJAUAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

NO	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab Proyek	SOEWOTO ADIWIBOWO	Bupati Kepala Daerah
2	Atasan Langsung Pemimpin Proyek	S O E K A R N O	Kepala Bagian Ling- kungan Hidup Set- wilda Tingkat II Jombang
3	Pemimpin Proyek	Ir. JANNEL FADJRI	Kasubag Amdal pada Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang
4	Bendahara Proyek	MYHO ENDANG YULIATI	Staf Bagian Ling- kungan Hidup Set- wilda Tingkat II Jombang
5	Koordinator Tenaga Administrasi	MOELYONO	Kasubag Penanggu- langan Pencemaran pada Bagian Ling- kungan Hidup Set- wilda Tingkat II Jombang
6	Tenaga Administrasi	ACH. SJAFI'I	Staf Bagian Ling- kungan Hidup Set- wilda Tingkat II Jombang
7	Tenaga Administrasi	AGUS SALIM	Staf Bagian Ling- kungan Hidup Set- wilda Tingkat II Jombang
8	Tenaga Administrasi	ACHMAD FAIS	Staf Bagian Ling- kungan Hidup Set- wilda Tingkat II Jombang

9	Tenaga Administrasi	SRI MANIS	Staf Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang
10	Tenaga Administrasi	RUSIATI	Staf Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO